



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 6 September 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 392/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2006 M., berdasarkan Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18/PW.01/44/DN/IX/2011 tanggal 06 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat takli talak sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa, setelah penggugat dengan tergugat menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun lebih di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah usia pernikahan penggugat dengan tergugat memasuki 3 tahun rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai Nampak tidak harmonis karena:
 - Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap penggugat.
 - Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat sebagai orang tuanya.
 - Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
5. Bahwa, penggugat cukup bersabar melihat tingkah laku tergugat namun tergugat tidak bisa merubah sifatnya walaupun dinasehati oleh penggugat.
6. Bahwa, pada awal bulan Mei 2010 terjadi cekcok yang memuncak karena tiba-tiba tergugat pamit kepada penggugat dan orang tua penggugat dengan alasan untuk istirahat di rumah orang tuanya.



7. Bahwa pada waktu itu penggugat bersama dengan orang tuanya mengizinkan namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang.
8. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2010 tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama Linda tanpa sepengetahuan penggugat.
9. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan alan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mencintai lagi penggugat.
10. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun empat bulan dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sehingga penggugat sangat menderita.
11. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat akhirnya penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama watansoppeng.
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama watansoppeng Cq. Majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 15 September dan 22 September 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Nomor Kk.21.18/PW.01/44/DN/IX/2011 bertanggal 6 September 2011, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat suami istri menikah pada tanggal 27 Nopember 2006.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama tiga tahun dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, nanti memasuki usia perkawinan 3 tahun penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan tergugat sekarang sudah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab berpisahannya adalah karena menurut penggugat tidak ada persoalan langsung tergugat pergi.
- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. Saksi 2, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tante saksi sedang tergugat tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Nopember 2006 .
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun kemudian setelah usia perkawinan tiga tahun sudah sering bertengkar karena tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat,



bahkan tergugat sekarang sudah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan lain .

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu lebih karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 15 September dan 22 September 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.



Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh tergugat pemarah dan sering mengucapkan kata-kata kasar, dan sudah kawin dengan perempuan lain, lalu tergugat meninggalkan penggugat selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan .

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama tiga tahun lebih dan tidak dikaruniai anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat pemarah dan sering berkata-kata kasar terhadap penggugat dan sekarang sudah kawin dengan perempuan lain lalu meninggalkan penggugat tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama tiga tahun lebih dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang sudah



berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan .

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan dan sekarang pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah yang sudah sulit untuk diutuhkan kembali, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya khususnya penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap tergugat terbukti penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan untuk bercerai, maka majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sbb:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لرؤيها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya : Apabila istri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.



Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 M., bertepatan tanggal 28 Syawal 1432 H., oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Idris, M.H.I.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H.



t.t.d.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan = Rp. 30.000,00
- Atk. perkara = Rp. 50.000,00
- Panggilan = Rp. 150.000,00
- Redaksi = Rp. 5.000,00
- Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 241.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng
Untuk salinan
Panitera

Drs. H. Jamaluddin